



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat 4 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Pangkajene dan Kepulauan telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**dan**  
**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016

Menetapkan :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp	1.359.454.373.000,00
2. Belanja	Rp	1.385.879.551.938,00
Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp	(26.425.178.938,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	27.125.178.938,00
b. Pengeluaran	Rp	700.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	26.425.178.938,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	-



### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	689.826.958.423,48
b. Belanja Langsung	Rp	696.052.593.514,52

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai	Rp	619.841.840.338,48
b. Belanja Bunga	Rp	30.000.000,00
c. Belanja Subsidi	Rp	-
d. Belanja Hibah	Rp	5.865.130.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.949.500.000,00
f. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	-
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab. Dan Pemerintah Desa	Rp	61.140.487.585,00
h. Belanja Tidak terduga	Rp	1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ;

a. Belanja Pegawai	Rp	35.181.547.991,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	250.570.530.308,46
c. Belanja Modal	Rp	410.300.515.215,06

### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp	27.125.178.938,00
b. Pengeluaran	Rp	700.000.000,00



11. Lampiran XI Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan diarahkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Bupati Pangkajene dan Kepulauan menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja sebagai landasan operasional pelaksanaan;

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 31 Desember 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 12